



KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 4894/A2.III.1/KP/2002

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini, memenuhi syarat untuk dinaikan pangkatnya;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974; Jo No.43 tahun 1999
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977; Jo. Nomor 26 Tahun 2001;
5. Keputusan Presiden R.I. Nomor 9 Tahun 2001;
6. Keputusan Presiden R.I. Nomor 228/M Tahun 2001;
7. Keputusan MENDIKBUD Nomor 010/0/2000;
8. Keputusan MENDIKBUD Nomor 021/P/1999;
9. Keputusan MENDIKNAS Nomor 81363/A2.III.1/KP/2001 tanggal 30-04-2001;

Memperhatikan : Persetujuan Kepala BKN Nomor AB. 0190001153 tanggal 28-9-2001;

M E M U T U S K A N

Menetapkan

PERTAMA : Pegawai Negeri Sipil di bawah ini.

Nama	: Drs. Budi Raharjo, MS
NIP	: 131 570 812
Tempat, tanggal lahir	: Jombang, 23 September 1959
Pangkat/golongan ruang	: Penata Tk.I (Gol.III/d), 1-10-1996
Jabatan/Unit Kerja	: Lektor Kepala : pada FKIP Unmul di Samarinda
Terhitung mulai tanggal dinaikkan pangkatnya menjadi,	: 1 Juli 2001
Pangkat/golongan ruang	: Pembina (Gol.IV/a)
Masa kerja	: 15 tahun 6 bulan
Gaji pokok	: Rp.1.042.200,-
Tunjangan jabatan dosen	: Rp. 645.000,-

KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 1 Maret 2002

TEMBUSAN :

1. Kepala BAKN di Jakarta.
2. Kepala KPKN Samarinda
3. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta.
4. Dekan FKIP Unmul di Samarinda
5. Rektor Unmul di Samarinda
6. Kepala Biro Kepegawaian Depdiknas



Malik Fadjar